

PENETAPAN HASIL - REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

PERATURAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1384 : 85 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

ABSTRAK : untuk melaksanakan hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam PKPU diatur tentang : ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2018 diubah dengan Ketentuan angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 23 dihapus, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 angka, yakni angka 23a, Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, Pasal 3 dihapus, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, Pasal 6 dihapus, Ketentuan huruf b ayat (2), huruf d dan huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III dihapus, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, Ketentuan huruf b ayat (2), huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 22 diubah, Paragraf 2 Bagian Kesatu BAB IV dihapus, Pasal 23 dihapus, Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan huruf b dan huruf h ayat (1) Pasal 27 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, Ketentuan Pasal 29 diubah, Di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, Ketentuan Pasal 30 diubah, Di antara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, Ketentuan

ayat (4) Pasal 31 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan Pasal 32 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV dihapus, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan ayat (1) dan huruf f ayat (3) Pasal 37 diubah, Paragraf 2 Bagian Kesatu BAB V dihapus, Pasal 38 dihapus, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah, Ketentuan Pasal 42 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 44A, Ketentuan Pasal 45 diubah, Di antara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 45A, Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 46 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (5), Pasal 47 dihapus, Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V dihapus, Ketentuan Pasal 48 diubah, Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 bab, yakni BAB VA; Sistem Informasi Rekapitulasi, Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf e ayat (3) Pasal 54 diubah, Ketentuan Pasal 55 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah, Ketentuan Pasal 60 diubah, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan Pasal 66 ayat (2) dihapus, Pasal 69 dihapus, Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (2) Pasal 71 diubah.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 23 November 2020.
 - Mengubah PKPU Nomor 9 Tahun 2018.
 - Lam 35 Hlm.